

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam menjalankan kehidupannya, manusia sudah pasti berhubungan dengan manusia yang lain, baik dalam hubungan sosial maupun dalam hubungan bisnis atau perdagangan. Dalam hubungan tersebut tentunya tidak luput dari berbagai bentuk dan jenis relasi yang dapat dilakukan, demi untuk menjalankan kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu sosialisasi yang dilakukan oleh masing-masing pihak tentunya dalam hubungan untuk memenuhi kebutuhan hidup

Sehubungan dengan hal tersebut tentunya berbagai hal dapat saja terjadi mulai dari memenuhi kepentingan pribadi sampai kepada kebutuhan orang banyak atau masyarakat. dari banyaknya hubungan yang dilakukan tersebut tentunya kebanyakan adalah mengenai kebutuhan pribadi yang merupakan kebutuhan penting dalam hidup, sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan yang harus dipenuhi.

Hubungan sosial antara manusia yang satu dengan manusia yang lain merupakan kodrat yang tidak dapat dihindari. Oleh karena itu sesuai dengan bentuk dan jenis hubungan tersebut masing-masing pihak melakukan kesepakatan atau perjanjian, untuk melaksanakan sesuatu, memberikan sesuatu, atau tidak melakukan sesuatu.

Menurut ketentuan Pasal 1234 KUHPerdara ada tiga kemungkinan wujud prestasi, yaitu:

- a. Memberikan sesuatu;
- b. Berbuat sesuatu;
- c. Tidak berbuat sesuatu.

Selanjutnya dalam Pasal 1235 ayat (1) KUHPerdara, pengertian memberikan sesuatu adalah menyerahkan kekuasaan nyata atas suatu benda dari debitur kepada kreditur, misalnya dalam jual-beli, sewa-menyewa, hibah, perjanjian gadai, hutang-piutang dan sebagainya.¹

Dalam hal perjanjian memberikan sesuatu, maka masing-masing pihak harus menyerahkan sesuatu kepada pihak lain, artinya masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban atas sesuatu benda yang diterimanya. Hak dan kewajiban tersebut harus seimbang sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Menurut Salim HS, yang diartikan dengan perjanjian kredit adalah²:"perjanjian yang dibuat antara kreditor dan debitur, dimana kreditor berkewajiban untuk memberikan uang atau kredit kepada debitur, dan debitur berkewajiban untuk membayar pokok dan bunga, serta biaya-biaya lainnya sesuai dengan jangka waktu yang telah disepa-kati antara keduanya."

Unsur-unsur perjanjian kredit:

1. Adanya subjek hukum;
2. Adanya objek hukum;
3. Adanya prestasi;

¹Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2000), h.202

²Salim HS, *Perkembangan Hukum Kontrak di Luar KUH Perdata, Buku Kesatu*, (Jakarta: Rajawali Press, 2006), h.80

4. Adanya jangka waktu.

Dari uraian di atas, dapat diketahui bahwa kewajiban yang paling pokok dari kreditur atau lembaga keuangan adalah menyerahkan kredit atau uang kepada nasabahnya, sedangkan haknya adalah menerima pokok angsuran dan bunga. Hak utama nasabah adalah menerima kredit dari kreditur, sedangkan kewajiban utamanya adalah membayar pokok angsuran dan bunga sesuai dengan yang ditentukan oleh kreditur dan telah disepakati oleh debitur.

Sedangkan bentuk prestasi debitur yang berupa berbuat sesuatu yang memberikan sesuatu, apabila batas waktunya ditentukan dalam perjanjian, maka menurut pasal 1238 KUH Perdata debitur dianggap melakukan wanprestasi dengan lewatnya batas waktu tersebut. Dan apabila tidak ditentukan mengenai batas waktunya maka untuk menyatakan seorang debitur melakukan wanprestasi, diperlukan surat peringatan tertulis dari kreditur yang diberikan kepada debitur.

Menurut Sri Soedewi Masyehoen Sofwan, debitur dinyatakan wanprestasi apabila memenuhi 3 (tiga) unsur, yaitu:

1. Perbuatan yang dilakukan debitur tersebut dapat disalahkan.
2. Akibatnya dapat diduga lebih dahulu baik dalam arti yang objektif yaitu orang yang normal dapat menduga bahwa keadaan itu akan timbul. Maupun dalam arti yang subjektif, yaitu sebagai orang yang ahli dapat menduga keadaan demikian akan timbul.

3. Dapat diminta untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, artinya bukan orang gila atau lemah ingatan³.

Menurut Munir Fuady, praktek dari aplikasi ganti rugi akibat adanya wanprestasi dari suatu kontrak dilaksanakan dalam berbagai kemungkinan, dimana yang dimintakan oleh pihak yang dirugikan adalah hal-hal sebagai berikut:

1. Ganti rugi saja;
2. Pelaksanaan kontrak tanpa ganti rugi;
3. Pelaksanaan kontrak dengan ganti rugi;
4. Pembatalan kontrak tanpa ganti rugi;
5. Pembatalan kontrak dengan ganti rugi.⁴

Menurut Ahmadi Miru, Oleh karena pihak lain dirugikan akibat wanprestasi tersebut, pihak wanprestasi harus menanggung akibat akibat dari tuntutan pihak lawan yang dapat berupa tuntutan:

1. Pembatalan kontrak (disertai atau tidak disertai ganti rugi).
2. Pemenuhan kontrak (disertai atau tidak disertai ganti rugi).⁵

Dari pernyataan di atas dapat diketahui, bahwa sebagai akibat dari wanprestasi, maka kreditur dapat menagih piutangnya melalui berbagai cara, yakni melalui jaminan dan pembayaran ganti rugi sebagaimana yang dialami oleh kreditur akibat keterlambatan pelunasan piutangnya oleh debitur.

³Sri Soedewi Masyohen Sofwan, *Hukum Acara Perdata Indonesia dalam Teori dan Praktek*, (Yogyakarta: Liberty, 1981), h.15

⁴Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, (Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti, 2005), h. 30

⁵ Ahmadi Miru, *Hukum Perikatan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2008),h.75

Sehubungan dengan beroperasinya Koperasi Unit Desa (KUD) Anugrah yang terletak di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir, yang bergerak dibidang simpan pinjam senantiasa melaksanakan kegiatannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sebagaimana halnya dijelaskan dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, menyatakan bahwa: “koperasi dapat menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan-pinjam dari dan untuk anggota atau calon anggota koperasi yang bersangkutan”.⁶ Ketentuan tersebut menjadi dasar dan ketentuan hukum bagi koperasi untuk melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam sebagai salah satu kegiatan usaha koperasi. Usaha simpan pinjam merupakan salah satu usaha yang dilakukan oleh Koperasi Unit Desa (KUD) Anugrah dengan tujuan untuk membantu anggota yang sedang mengalami kesulitan keuangan.

Ketentuan umum mengenai simpan pinjam yang ditetapkan oleh pihak Koperasi Unit Desa (KUD) Anugrah adalah sebagai berikut:

- a. Pinjaman yang tidak menggunakan jaminan hanya diberikan kepada anggota KUD Anugrah.
- b. Besar bunga pinjaman yaitu 1% perbulan.
- c. Lamanya pinjaman minimal 10 bulan dan maksimal 20 bulan.
- d. Para peminjam dikenakan biaya administrasi 1%.⁷

Sehubungan dengan kegiatan simpan pinjam yang dilakukan pada Koperasi Unit Desa (KUD) Anugrah Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten

⁶Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

⁷Koperasi Unit Desa (KUD) Anugrah

Rokan Hilir, tidak tertutup kemungkinan terjadinya wanprestasi atau keterlambatan dalam melakukan pembayaran angsuran sebagaimana yang telah ditentukan.

Di samping keterlambatan melakukan pembayaran angsuran, ada juga anggota yang tidak mampu lagi melakukan pembayaran karena hasil kebun kelapa sawitnya semakin lama semakin menurun dan ditambah pula dengan banyaknya pengeluaran karena beban biaya hidup, seperti biaya anak-anak untuk sekolah, kondisi yang sedang sakit dan sebagainya.

Di samping itu ada juga anggota yang meminjam uang pada koperasi pindah alamat atau pindah ke tempat lain. Hal ini juga menjadi permasalahan yang harus diselesaikan, karena peredaran uang yang dipinjamkan oleh koperasi juga berasal dari anggota. Oleh karena itu pembayaran yang dilakukan oleh peminjam merupakan hal yang sangat penting, karena uang yang dipinjamkan tersebut merupakan hak anggota lain yang telah menyimpan uangnya pada koperasi.

Dari hal tersebut yang menjadi pembahasan dalam penelitian ini adalah mengenai isi perjanjian, pelanggaran isi perjanjian, penyelesaian wanprestasi dan kendalanya, serta penyebab dari wanprestasi tersebut.

Sehubungan dengan hal tersebut penulis melakukan kajian lebih mendalam dalam suatu kajian ilmiah dalam bentuk skripsi dengan mengambil judul sebagai berikut: **“PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT PADA KOPERASI UNIT DESA (KUD) ANUGRAH KECAMATAN BAGAN SINEMBAH KABUPATEN ROKAN HILIR”**

B. Batasan Masalah

Dari latar belakang di atas, untuk memberikan arah dalam kajian skripsi ini penulis membatasi masalah yang dibahas, yakni yang berhubungan dengan terjadinya kelalaian yang dilakukan oleh peminjam, penyelesaian atas keterlambatan, serta hambatan dalam penyelesaian wanprestasi pada kredit yang diberikan oleh KUD Anugerah kepada anggota koperasi.

C. Rumusan Masalah

Berkenaan dengan latar belakang dan batasan masalah di atas, maka penulis merumuskan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian kredit pada KUD Anugerah Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir?
2. Bagaimana penyelesaian kredit dan kendalanya terhadap peminjam yang wanprestasi?
3. Apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya wanprestasi yang dilakukan oleh peminjam?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian kredit pada KUD Anugerah Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir.

- b. Untuk mengetahui penyelesaian kredit dan kendalanya terhadap peminjam yang wanprestasi.
- c. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya wanprestasi yang dilakukan oleh peminjam.

2. Manfaat Penelitian

Sedangkan manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Penelitian ini adalah sebagai salah satu syarat guna menyelesaikan studi pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Suska Riau.
- b. Diharapkan dari penelitian ini dapat memberikan pemahaman kepada penulis dan para pembaca akan arti pentingnya suatu perjanjian, dan juga diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada para peneliti yang selanjutnya mengenai permasalahan yang sama.
- c. Diharapkan dari penelitian ini dapat memberikan masukan bagi anggota dan pengelola KUD, kiranya dapat mematuhi ketentuan sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian.

E. Metode Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian ini peneliti melakukan langkah-langkah dengan menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan artinya penelitian yang langsung mengumpulkan data di lokasi penelitian, dengan menggunakan alat pengumpul data berupa angket dan wawancara. Data yang

dikumpulkan mengenai penyelesaian wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam uang pada KUD Anugrah, serta hambatan dalam penyelesaian wanprestasi tersebut.

2. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah:

- a. Data primer, yakni data yang diperoleh langsung di lapangan melalui wawancara, angket dan studi dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti, yakni mengenai pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam uang pada KUD Anugrah, penyelesaian dan kendalanya terhadap nasabah yang wanprestasi, serta faktor penyebab nasabah melakukan wanprestasi.
- b. Data Sekunder, yakni data yang telah tersedia yang berupa dokumen atau laporan yang berhubungan dengan jumlah anggota KUD Anugrah, perkembangan KUD Anugrah, dan struktur organisasi KUD Anugrah.

3. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh nasabah dalam Tahun 2014 sebanyak 25 orang, dan ditambah dengan pengelola KUD Anugrah yang berjumlah 3 orang. Pengambilan sampel ini dilakukan dengan cara total sampling, artinya peneliti menunjuk langsung semua pihak-pihak yang dianggap dapat memberikan data dalam penelitian ini.

4. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Observasi, yaitu peneliti langsung melihat ke lapangan tentang pelaksanaan pemberian pinjaman kepada masyarakat selaku nasabah oleh pengelola KUD Anugerah. Hal ini diperlukan untuk memperkuat data yang diperoleh melalui wawancara dan angket.
- b. Angket, yaitu pengumpulan data melalui daftar pertanyaan yang telah disediakan oleh peneliti, dan responden langsung menjawab sesuai dengan pilihan jawaban yang telah tersedia, sehubungan dengan permasalahan yang diteliti.
- c. Wawancara, yakni pengumpulan data yang dilakukan dengan cara bertanya langsung dengan responden di lapangan, yang berkenaan dengan bentuk wanprestasi, penyelesaian wanprestasi pada pinjam meminjam, serta hambatan dalam penyelesaian wanprestasi tersebut.
- d. Studi dokumen, yakni mempelajari teori-teori yang berhubungan dengan perjanjian kemudian dikaitkan dengan data yang diperoleh di lapangan dan dibahas sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini, data yang diperoleh melalui angket dan wawancara dihubungkan dengan teori dan pendapat para ahli, sehingga mendapatkan jawaban dari permasalahan yang diteliti secara jelas, yang kemudian dapat diambil kesimpulan dengan cara deduktif, yakni dari yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai pembahasan dalam penelitian ini, maka dapat dijelaskan melalui sistematika sebagai berikut:

Bab I berisi latar belakang masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II berisi gambaran umum lokasi penelitian, yang terdiri dari sejarah KUD Anugrah, bidang usaha KUD Anugrah, serta struktur KUD Anugrah Kecamatan Bagan Sinembah.

Bab III menggambarkan tentang tinjauan teoritis, yang terdiri pengertian perjanjian, wanprestasi perjanjian, dan perjanjian pinjam meminjam (kredit).

Bab IV berisi penyajian data dan hasil penelitian, terdiri dari pelaksanaan perjanjian kredit pada KUD Anugrah, penyelesaian dan kendalanya terhadap nasabah dan wanprestasi, serta faktor yang menyebabkan wanprestasi.

Bab V Penutup, yang berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang ditemui dilapangan.